

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Tahun Anggaran 2022

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
KEGIATAN	:	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
INDIKATOR KINERJA KELUARAN	:	- Terlaksananya koordinasi/inventarisasi LAT, Karst dan Mangrove - Terlaksananya rapat Koordinasi/FGD LAT, karst dan Mangrove - Terlaksananya rapat koordinasi pemulihan lahan eks PETI - Tersedianya Dokumen analisis luasan dan sebaran lahan PETI

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst.
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Gambaran Umum

Lahan Akses Terbuka adalah Lahan yang sudah diakses oleh berbagai pihak untuk kegiatan tertentu yang berpotensi menurunnya fungsi lahan, menurunnya estetika, merosotnya nilai ekonomi lahan dan produktifitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global serta menurunnya keanekaragaman hayati dan ekosistem yang merupakan sumber plasma nutfah.

Hutan mangrove atau disebut hutan payau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Disebut hutan payau, karena hutan ini tumbuh di media tumbuh yang digenangi campuran air laut dan air tawar. Perpaduan keduanya menjadikan air di daerah tersebut menjadi payau. Hutan mangrove tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut.